

Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Ponorogo

Vol 6 Issue 1
(April, 2022)

Yhoga Hardy Wiratama¹, Robby Darwis Nasution², Bambang Widiyahseno³

¹²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: yhogahardywiratama@gmail.com¹,

darwisnasution69@gmail.com², bbwidiyahseno@yahoo.com^{3*}

ARTICLE INFO

Article history:

Received: xxx

Revised version received: xxx

Accepted: xxx

Available online: xxx

Keywords:

RTH; Awareness; Coordination; Empowerment; Enforcement;

How to Cite:

APA Style 7th

ABSTRACT

Law No. 26 of 2007 about Spatial Planning article states that Green Open Space, is an elongated area or path and or grouping, the use of which is more open, a place to grow plants, both those that grow naturally and intentionally planted. The purpose of this study was to determine the Ponorogo government's commitment in providing Green Open Space. This research, uses descriptive qualitative research. This research is intended to obtain descriptive data in the form of words or spoken from someone and behavior that can be observed by researchers. Measurement of commitment using the Effective Environmental Governance Theory which includes Awareness, Coordination, Empowerment, and Enforcement. The government of Ponorogo through the Department of the Environment does its work in providing green open space. The commitment of the Office of the Environment in an effort to meet the Awareness aspect can be seen from the government of Ponorogo that has provided RTH in accordance with the rules contained in Law no. 26 of 2007 on Spatial Planning, that each Regency / City is required to provide 20% of its area as a public Green Open Space. To fulfill the Coordination aspect, the Office of the Environment conducts a lot of cross- sectoral collaboration. In fulfilling the Empowerment aspect, the Office of the Environment involved the public. The efforts of the Environmental Service in fulfilling the Enforcement aspect can be proven by the existence of other regulations governing green space, namely Regional Regulation of Ponorogo Regency number 5 of 2011

Available online at <https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS>

Copyright (c) 2022 by IJGCS



1. Pembahasan

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo memiliki jumlah penduduk sejumlah 885.281 jiwa pada tahun 2013, meningkat pada tahun 2010 yang berjumlah 841.497 jiwa (BPS Ponorogo, 2015). Permasalahan yang timbul dari pertumbuhan jumlah penduduk seperti besarnya populasi manusia dan meledaknya populasi manusia secara bersamaan akan menimbulkan masalah lainnya seperti bertambahnya kebutuhan sekunder, seperti kebutuhan tempat untuk masyarakat di wilayah perkotaan. Keberadaan ruang menjadi suatu hal yang begitu penting, mengingat ruang menjadi

instrument terpenuhinya kualitas sebuah wilayah (Adnyana, 2009). Meningkatnya kebutuhan ruang untuk masyarakat tidak bersamaan dengan bertambahnya jumlah lahan kosong yang ada di bumi, sehingga hal ini memunculkan masalah baru bagi lingkungan. (Hilman, 2018) dalam jurnalnya memberikan gambaran ketakutan masyarakat di wilayah perkotaan akan memberikan gambaran tentang lemahnya manusia ketika menjaga eksistensi sebagai usaha untuk menjaga keseimbangan di berbagai bidang keseharian. Masyarakat akan memerlukan keseimbangan di wilayah perkotaan yang memiliki pola individual, konsumtif, serta masyarakat pekerja. Masyarakat yang memiliki rutinitas tetap di wilayah kota, akan menjadikan pola dalam kehidupan masyarakat menjadi apatis dan egois terhadap keadaan. Dari persoalan yang menyebabkan terjadinya kontraksi ruang di suatu wilayah perkotaan, pembangunan ruang-ruang publik akan menjadi hal yang sangat penting. Di ruang-ruang publik tersebut, masyarakat kota akan dapat saling bertemu dan bersosialisasi sehingga akan mengurangi sifat egois dan apatis yang terbentuk akibat aktifitas monoton masyarakat kota. Ruang terbuka publik tersebut, dalam Undang-Undang no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebut dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH memiliki 2 fungsi utama, yaitu fungsi intrinsik sebagai penunjang ekologis dan fungsi ekstrinsik yaitu fungsi arsitektural (estetika), fungsi sosial, dan ekonomi. Fungsi RTH intrinsik memiliki tujuan menunjang keberlangsungan fisik suatu kota dimana RTH merupakan suatu bentuk ruang terbuka hijau yang berlokasi, berukuran, dan memiliki bentuk pasti dalam suatu wilayah kota. Sedangkan fungsi lainnya (sosial, ekonomi, arsitektural) merupakan RTH sebagai pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budayakota tersebut (Putri, 2010).

Dalam pengadaaan kawasan RTH, pemerintah memiliki peran yang sangat penting karena kawasan RTH ini dibentuk diatas tanah milik Negara dan dikelola oleh dinas terkait. Adanya UU no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka akan semakin terlihat upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan kawasan RTH yang sesuai di setiap kota atau kabupaten. Didalam undang-undang tersebut, syarat luas minimal RTH kawasan perkotaan terdiri dari RTH publik 20% dan RTH privat minimal 10%. Untuk penjelasan selanjutnya, RTH dibahas pada pula pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12 tahun 2009. Terciptanya UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, jadi setiap Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk pengelolaan RTH menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2012-2032. Dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten, meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaat ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur ruang terbuka, yang terdiri dari RTH privat dan RTH publik. RTH privat yaitu ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola swasta atau masyarakat, antara lain berupa kebun atau halaman rumah atau gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan. Sedangkan RTH publik yaitu ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, antara lain berupa taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, serta pantai. Secara fisik, RTH dibedakan menjadi RTH alami dan non alami. RTH alami berupa habitat alami, kawasan lindung, dan taman-taman nasional. Sedangkan RTH non alami dapat berupa taman, lapangan olahraga, pemakaman, dan jalur hijau lainnya.

RTH memiliki peran yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup dan keseimbangan lingkungan karena, dalam hidupnya makhluk hidup akan selalu membutuhkan oksigen (O₂) dan membuang karbondioksida (CO₂). Dengan adanya RTH sebagai paru-paru kota, maka dengan sendirinya akan terbentuk iklim sejuk dan nyaman. RTH akan membantu sirkulasi udara. Selain itu, tumbuhan yang ditanam akan membantu persediaan air karena pohon-pohon akan menyimpan cadangan air dalam tanah. Jurnal (Hilman, 2018) menyebutkan bahwa adanya RTH di Kab Ponorogo sangat sedikit, terutama pada taman kota sebagai RTH non-alami yang bersifat

binaan, pada proses pengamatan awal hanya didapatkan 4 taman kota yaitu Taman Sukowati, Taman Gor Singodimejo, State Park Jeruk Sing, dan Taman Pringgodani. Dimana, jika luas keempat taman tersebut dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Ponorogo akan sangat kecil. Namun terdaftar pada data di Dinas Lingkungan Hidup, terdapat 8 taman yang ada di Kabupaten Ponorogo. Mengingat pentingnya keberadaan RTH bagi kehidupan masyarakat dan keseimbangan lingkungan, penelitian ini penting untuk dilakukan. Mengingat pentingnya penelitian tentang RTH ini, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang komitmen Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau.

2. Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian ini akan menghasilkan data berbentuk deskripsi yang berupa sejumlah kata tertulis atau lisan yang didapat dari orang-orang serta perilaku yang diteliti dan usaha untuk menemukan pemecahan masalah melalui penggambaran kejadian-kejadian yang didasarkan pada fakta atau bukti yang ada. Jenis penelitian disini adalah deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan atau memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Lokasi untuk penelitian ini adalah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup merupakan instansi pemerintahan yang menangani langsung masalah penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan informan dengan mempertimbangkan orang-orang yang layak dijadikan informan (Sugiyono, 2018). Informan dari penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan, Kepala Seksi Pertamanan dan Keindahan Kota, Kasubag Keuangan, Penyusunan Program, dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup, Pengelola Database Dinas Lingkungan Hidup, Mandor Taman, Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas PU PKP, Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Dinas KOMINFO, Kasubag Keuangan, Penyusunan Program, dan Pelaporan Dinas BAPPEDA, Masyarakat, Konsultan SS architecture. Teknik pengumpulan data pada dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Adapun tahapan-tahapan dalam proses analisis data, menurut (Sugiyono, 2018), pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data/penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penyajian data yang telah diuraikan diatas, selanjutnya hasil tersebut akan dianalisis menggunakan teori Effective Environmental Governance untuk mengetahui komitmen Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menyediakan RTH. Penyediaan RTH di Kabupaten Ponorogo diatur dalam Undang-undang no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang selanjutnya diatur juga oleh Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2012-2032 pasal 32. Kewenangan pengelolaan RTH di Ponorogo diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor :188.45/3335/405.03/2018. RTH yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup diantaranya yaitu : Taman Hutan Klono Sewandono, Taman Keanekaragaman Hayati, Taman Seloaji, Taman di seputaran Pendopo Kabupaten Ponorogo, Taman Sukowati, Taman Jeruksing, Taman di seputaran Aloon-Aloon Ponorogo, dan Taman Wonopringgo. Program Penyediaan RTH tercantum dalam RPJMD dalam isu strategis yang berkaitan dengan penataan kawasan yang nyaman untuk semua, dengan tersedianya ruang public yang memadai dan berwawasan lingkungan. Upaya yang dilakukan yaitu peningkatan penataan kawasan berwawasan lingkungan dan penataan ruang terbuka hijau. Penyediaan RTH juga terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2021 tentang Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. Didalamnya tercantum

kebijakan Dinas Lingkungan Hidup yaitu meningkatkan fungsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan diwujudkan melalui program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2020, yang menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah Pemeliharaan dan Penataan RTH.

Dinas Lingkungan Hidup masih belum memiliki blueprint yang menjadi pedoman dalam pengembangan RTH kedepannya. Kurang optimalnya pengembangan RTH yang berkelanjutan ini dipengaruhi juga oleh bergantinya Bupati setiap 5 tahun sekali. Bupati yang baru terpilih selalu memiliki RPJMD, renstra, dan renja yang berbeda tiap masa kepemimpinannya. Blueprint disini sangat diperlukan agar bupati yang baru terpilih dapat mendukung pembangunan RTH yang berkelanjutan. Pembuatan masterplan melibatkan konsultan arsitektur yang menerima masukan dari beberapa keluhan masyarakat, yang kemudian ditampung dan digunakan sebagai gambaran perencanaan pembangunan RTH kedepannya.

Pemberdayaan berguna untuk menilai kebijakan RTH di Ponorogo apakah telah mengakui aspek pemberdayaan masyarakat atau belum. Pemberdayaan telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam penyediaan RTH. Diantaranya adalah melakukan kerja sama dengan pihak eksternal. Selain dengan dinas lain, Dinas Lingkungan Hidup juga meminta saran kepada masyarakat terkait dengan pembangunan dan perawatan RTH. Pemberdayaan dilakukan dengan pembentukan satgas, pembentukan busur, penyediaan E-Lapor. Masyarakat juga bisa langsung melaporkan keluhan atau kritik juga saran dengan mengakses website Dinas Lingkungan Hidup dan bisa melaporkan secara langsung kepada mandor yang ada di setiap area RTH.

Koordinasi berfungsi menilai koordinasi dan jaringan Dinas Lingkungan Hidup dalam penyediaan RTH. Koordinasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terkait penyediaan RTH, dilakukan dengan beberapa Dinas. Untuk kegiatan yang berhubungan dengan ramah anak maka berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan yang nantinya akan menciptakan ruang baca di tiap RTH. Untuk kegiatan yang berhubungan dengan keamanan, Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Satpol PP. Untuk kegiatan yang memerlukan komunikasi dengan pihak luar dan masyarakat, koordinasi dilakukan dengan Dinas Kominfo. Koordinasi terkait dengan penataan ruang terbuka hijau dilakukan dengan PU PKP, juga dalam hal penataan pohon ditepi jalan. Selain itu juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dalam kegiatan kepariwisataan. Berkoordinasi dengan PLN untuk penerangan lampu pada malam hari. Berkerjasama dengan Telkom untuk jaringan internet.

Kepatuhan berguna untuk menilai tingkat kepatuhan pada peraturan-peraturan yang telah dibuat. Mekanisme pengawasan yang ada dalam RTH, dilakukan oleh mandor yang bertanggung jawab di tiap taman RTH. Setiap mandor memiliki bawahan yang bertugas untuk memelihara maupun mengawasi RTH. Peraturan lain yang mengatur RTH adalah Perda Kab. Ponorogo nomor 5 tahun 2011. Peraturan tersebut mengatur tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan pelanggaran atau perusakan yang terjadi didalam RTH juga sanksi-sanksi yang dikenakan bagi pelanggar.

4. Kesimpulan

Berkurangnya ruang terbuka hijau di pusat kota akibat tingginya tingkat pembangunan, menjadi salah permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Ponorogo. Solusi dalam permasalahan tersebut adalah dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sebagai upaya penyelamatan lingkungan. Komitmen pemerintah yang baik, ialah yang memiliki konsen terhadap lingkungan. Dengan menerapkan teori Good Environmental Governance yaitu pemerintah yang baik di bidang lingkungan. Kabupaten Ponorogo, telah masuk dalam RPJMD tentang upaya peningkatan penataan kawasan berwawasan lingkungan dan penataan RTH. Dalam teori Good Environmental Governance, di bidang SDA peraturan perundang-undangan haruslah mendorong terwujudnya pemerintah yang baik serta memberi perlindungan daya dukung lingkungan atau ekosistem. Terdapat 4 kriteria yang dikeluarkan oleh APFED sebagai aspek menuju Good Environmental Governance. Dalam upaya pemenuhan kriteria awareness,

Kabupaten Ponorogo telah menyediakan RTH sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UU no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa diharuskan setiap Kabupaten/Kota menyediakan 20% dari daerahnya sebagai Ruang Terbuka Hijau publik. RTH yang ada di Kabupaten Ponorogo diantaranya, Taman Sukowati, Taman Jeruksing, Taman Klonosewandono, Taman Keanekaragaman Hayati, Taman Seloaji, Taman Wonopringgo, Taman seputaran alun-alun Ponorogo, serta Taman seputaran pendopo Kabupaten Ponorogo.

Upaya pemenuhan RTH di Kabupaten Ponorogo, ditugaskan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo sebagai pelaksana tugas penyediaan RTH berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor :188.45/3335/405.03/2018.. RTH di Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan UU no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda RT RW no 1 tahun 2012. Selanjutnya diatur juga oleh Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2012-2032 pasal 32.

Komitmen Dinas Lingkungan Hidup dalam usaha penyediaan RTH dapat dilihat dari kerjasama Dinas Lingkungan Hidup dengan berbagai pihak. Untuk memenuhi kriteria coordination/koordinasi, Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dalam hal pengaduan online melalui e-lapor dengan Dinas Kominfo Ponorogo, dengan Konsultan Lingkungan untuk penataan sarana prasarana, Satpol PP dalam hal keamanan, dan penyediaan penerangan taman RTH bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum. Kerjasama tersebut didasarkan pada MOU yang telah disetujui kedua belah pihak. Penyediaan RTH juga telah sesuai dengan masterplan yang ada dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2021.

Kriteria empowerment/pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan RTH. Tidak hanya dengan Dinas terkait, Dinas Lingkungan Hidup juga memfasilitasi masyarakat untuk ikut memberikan kritik dan saran dalam penyediaan RTH. Masyarakat bisa mengirimkan kritik dan sarannya melalui website Dinas Lingkungan Hidup atau melalui e-lapor yang ada di website ponorogo.go.id, bisa juga melalui petugas lapangan yang ada di tiap-tiap taman RTH. Secara keseluruhan, komitmen Dinas Lingkungan Hidup dalam menyediakan RTH sudah baik, karena telah sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, dan RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2021, walaupun masih banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait sarana-prasarana yang ada di dalam taman RTH. Masyarakat juga diajak untuk mengikuti kegiatan Go Green. Dapat disimpulkan, komitmen Kabupaten Ponorogo dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Ponorogo telah memenuhi kriteria dari teori APFED tentang Effective Environmental Governance.

Upaya Pemerintah Ponorogo dalam memenuhi kriteria Enforcement/Kepatuhan, dapat dibuktikan dengan adanya peraturan lain yang mengatur RTH yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 5 tahun 2011. Peraturan tersebut mengatur tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan pelanggaran atau perusakan yang terjadi didalam RTH juga sanksi-sanksi yang dikenakan bagi pelanggar, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Satpol PP

Acknowledgment

Terima kasih kami ucapkan kepada pembimbing dan seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Ponorogo atas selesainya artikel kami, karena selama ini telah menasehati, membantu dan mengajari penulis.

References

Adnyana, A. R.-s. (2009). Analisis Indeks Vegetasi Menggunakan Citra Alos/Avnir Dan Sistem Informasi Geografi (Sig) Untuk Evaluasi Tata Ruang Kota Dan Pasar. *Jurnal Lingkungan Hidup Bumi Lestari*, 1-11.

APFED. (2009). Prinsip-prinsip Environmental Governance.

- BPS Ponorogo, K. P. (2015, JANUARI 19). Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo: <http://ponorogokab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3>
- Hilman, Y. A. (2018). Efektifitas Pemanfaatan Ruang Publik Melalui Taman Kota di Kabupaten Ponorogo. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* , 155-172.
- Muljono, S. (2008). Pendidikan Lingkungan Hidup Bagi Pimpinan Aparatur Pemerintah dalam Mewujudkan Good Environmental Governance. *Widyaprana Vol 1, No.2* , 98.
- Nafi'ah, B. A. (2015). Implementasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik Komunal: Model Tata Kelola Lingkungan Deliberatif Dalam Good Environmental Governance Di Kota Blitar. *Kebijakan dan Manajemen Publik* , 218-228.
- Ndraha, T. (2014). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Putri, D. G. (2010). Konsep Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Pusat Kota Ponorogo. Surabaya: Skripsi, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sulistiyani, A. T. (2011). *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.